



## *Improving Halal Literacy through Socialization of Halal Product Certification for the Menjangan Village Community*

### **Peningkatan Literasi Halal Melalui Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Masyarakat Desa Menjangan**

**Ani Liani<sup>1\*</sup>, Muslimah<sup>2</sup>, Naila Fadilah<sup>3</sup>, Emilla Dwi Nurrahma<sup>4</sup>,  
Uswatun Khasana<sup>5</sup>, Saella Rizqina<sup>6</sup>, Muhammad Reza Kuriawan<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

<sup>6,7</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

E-Mail: <sup>1</sup>[ani.liani@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:ani.liani@mhs.uingusdur.ac.id), <sup>2</sup>[muslimah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:muslimah@mhs.uingusdur.ac.id),  
<sup>3</sup>[naila.fadilah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:naila.fadilah@mhs.uingusdur.ac.id), <sup>4</sup>[emilla.dwi.nurrahma@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:emilla.dwi.nurrahma@mhs.uingusdur.ac.id),  
<sup>5</sup>[uswatun.khasanah23071@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:uswatun.khasanah23071@mhs.uingusdur.ac.id), <sup>6</sup>[saella.rizqina@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:saella.rizqina@mhs.uingusdur.ac.id),  
<sup>7</sup>[muhammad.reza.kuriawan@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:muhammad.reza.kuriawan@mhs.uingusdur.ac.id)

Received Nov 17th 2025; Revised Dec 20rd 2025; Accepted Dec 28th 2025; Available Online Dec 30th 2025

Corresponding Author: Ani Liani

Copyright © 2025 by Authors, Published by Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI)

#### **Abstract**

*Low literacy regarding Halal Product Assurance regulations and the perception that obtaining a certificate requires expensive fees are the main obstacles for the community and micro-business actors in the Madrasah Ibtidaiyah (MIS) Menjangan environment, Bojong District. In fact, halal certification is a crucial regulatory obligation to ensure product quality. This community service aims to provide education regarding the urgency and procedures for halal certification registration, specifically through the self-declare scheme. The method of implementation is carried out through socialization, interactive discussions, and simulation of using the SIHALAL application. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the difference between halal and haram ingredients, as well as the ease and convenience of the registration flow through the SEHATI program. This activity successfully changed the participants' mindset, built legal awareness, and motivated business actors to immediately register their products, thereby increasing economic value and promoting a halal lifestyle.*

**Keywords:** Community, Halal Certification, Halal Lifestyle, Self-Declare, Socialization

#### **Abstrak**

Rendahnya literasi mengenai regulasi Jaminan Produk Halal dan persepsi bahwa pengurusan sertifikat membutuhkan biaya mahal menjadi kendala utama bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah (MIS) Menjangan, Kecamatan Bojong. Padahal, sertifikasi halal merupakan kewajiban regulasi yang krusial untuk menjamin kualitas produk. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai urgensi dan tata cara pendaftaran sertifikasi halal, khususnya melalui skema pernyataan mandiri (*Self Declare*). Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan simulasi penggunaan aplikasi SIHALAL. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta secara signifikan mengenai perbedaan bahan halal dan haram serta alur pendaftaran yang mudah dan gratis melalui program SEHATI. Kegiatan ini berhasil mengubah mindset peserta, membangun kesadaran hukum, serta memotivasi pelaku usaha untuk segera mendaftarkan produk mereka guna meningkatkan nilai ekonomis dan menerapkan gaya hidup halal.

**Kata Kunci:** Gaya Hidup Halal, Masyarakat, *Self Declare*, Sertifikasi Halal, Sosialisasi

#### **1. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap produk halal, sehingga isu mengenai sertifikasi halal menjadi perhatian utama pada berbagai sektor, terutama pangan, kosmetik, dan produk konsumsi lainnya. Produk yang telah tersertifikasi halal tidak hanya

menjamin kepatuhan terhadap syariat Islam, melainkan juga menunjukkan kualitas serta keamanan produk bagi konsumen Muslim maupun non-Muslim [1]. Dalam Al-Qur'an, perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib menegaskan bahwa aspek kehalalan bukan sekadar label, namun mencakup proses produksi, bahan baku, distribusi, hingga penyajian produk (Surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172) sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian pengabdian masyarakat tentang edukasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Ngadipuro Blitar [2].

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia. Regulasi ini diperkuat oleh PP No. 39 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa produk pangan, bahan pangan, dan jasa penyediaan wajib bersertifikat halal sebelum 17 Oktober 2024. Kewajiban ini merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen sekaligus upaya meningkatkan daya saing pelaku usaha terutama pada sektor UMKM [3]. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menemui banyak hambatan, terutama di tingkat pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan informasi, minim literasi halal, serta kendala biaya dan administrasi dalam proses sertifikasi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi halal masih menjadi persoalan serius. Misalnya, tingkat literasi halal UMKM di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan tergolong sangat rendah akibat kurangnya edukasi dan minimnya sosialisasi terkait sertifikasi halal [4]. Kondisi serupa terjadi pada UMKM di Kampung Ceungceum, Tasikmalaya, di mana 66,7% responden tidak memahami sertifikasi halal karena terbatasnya kegiatan sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga terkait [1]. Selain itu, rendahnya sertifikasi halal UMK kuliner seperti terjadi di Kota Tanjungbalai disebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha serta belum optimalnya peran pemerintah dalam pendampingan proses sertifikasi [3]. Selain itu, rendahnya sertifikasi halal UMK kuliner seperti terjadi di Kota Tanjungbalai disebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha serta belum optimalnya peran pemerintah dalam pendampingan proses sertifikasi [3].

Secara umum, berbagai studi menunjukkan pola yang sama: kurangnya informasi, minimnya pendampingan teknis, persepsi bahwa proses sertifikasi mahal atau rumit, serta kuatnya keyakinan subjektif bahwa produk yang dibuat sudah halal menjadi faktor utama rendahnya partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal [5]. Padahal, sertifikasi halal memiliki peran strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing produk lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian di Kabupaten Sumenep yang menegaskan bahwa kehadiran sertifikasi halal mampu mendorong kualitas produk dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UMKM lokal [6].

Melihat masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya produk halal dan regulasi sebagaimana diatur dalam UU JPH, kegiatan sosialisasi dan edukasi menjadi sangat relevan. Upaya sosialisasi terbukti mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kehalalan produk, seperti ditunjukkan dalam kegiatan penguatan kesadaran masyarakat tentang sertifikasi halal di Gresik yang menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta setelah mengikuti penyuluhan [7]. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan edukatif yang berkelanjutan untuk membangun literasi halal di berbagai lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan sentra UMKM.

Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan sosialisasi mengenai "Sertifikasi Produk Halal: Langkah Mudah Menuju Produk Halal Bersertifikat" menjadi sangat penting sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam penguatan literasi halal masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep halal, urgensi sertifikasi halal, serta prosedur pengajuannya sehingga masyarakat lebih siap menghadapi kewajiban sertifikasi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.


## 2. BAHAN DAN METODE

Secara umum alur pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Masyarakat Desa Menjangan dapat ditunjukkan pada Gambar 1.

### 2.1 Survei UMKM Desa Menjangan

Tahap awal kegiatan dilakukan dengan melakukan survei kepada UMKM di Desa Menjangan untuk mengetahui jenis usaha, proses produksi, bahan baku yang digunakan, serta tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal. Survei dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara singkat sebagai dasar penyusunan kebutuhan sosialisasi. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki antusiasme tinggi terhadap sertifikasi halal, namun masih minim pemahaman terkait prosedur dan manfaat sertifikasi tersebut. Dengan demikian, tahap survei ini berperan penting dalam menyesuaikan substansi materi sosialisasi agar lebih aplikatif dan mudah dipahami oleh peserta.

Metode survei dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh berbagai penelitian sejenis di Indonesia. Metode survei efektif digunakan dalam tahap awal kegiatan pengabdian karena dapat mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat secara langsung sebelum intervensi dilakukan [8]. Survei lapangan merupakan instrumen penting untuk memperoleh data empiris yang akurat sebagai dasar perencanaan kegiatan pengabdian yang lebih tepat sasaran [9].



**Gambar 1.** Alur Metodologi Pengabdian

## 2.2 Sosialisasi dan Pemaparan Materi Sertifikasi Halal

Setelah pemetaan awal, tim melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemaparan materi mengenai sertifikasi halal kepada pelaku UMKM di Desa Menjangan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari survei awal yang menunjukkan rendahnya tingkat literasi halal di kalangan pelaku usaha. Materi sosialisasi mencakup konsep halal-thayyib, dasar hukum *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, serta tata cara pengajuan sertifikasi halal dengan skema *Self Declare* melalui BPJPH. Penyampaian dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan sesi tanya jawab agar peserta dapat memahami secara praktis tahapan sertifikasi serta manfaatnya bagi pengembangan usaha.

Metode sosialisasi dan penyuluhan dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan produk halal [10]. Menurut Esfandiari, Al-Fatih, & Nasera (2021), kegiatan sosialisasi berbasis ceramah dan diskusi mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memahami sertifikasi halal secara komprehensif [11]. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi di Desa Menjangan tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga membangun kesadaran praktis masyarakat untuk menerapkan standar halal dalam aktivitas usaha mereka.

## 2.3 Pendataan Produk UMKM yang Akan Disertifikasi

Pada tahap berikutnya dilakukan pendataan UMKM yang siap mengajukan sertifikasi halal. Pendataan produk UMKM merupakan bagian penting dari tahapan persiapan sertifikasi halal karena berfungsi sebagai instrumen pemetaan potensi dan kendala pelaku usaha. Kegiatan pendataan pasca-sosialisasi membantu menentukan dan memastikan bahwa UMKM yang terdaftar benar-benar memenuhi persyaratan administrasi serta bahan baku yang sesuai standar halal.

Pendataan mencakup identitas pelaku usaha, daftar produk, bahan baku yang digunakan, pemasok, serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan pelaku usaha yang telah memahami pentingnya sertifikasi halal dan berminat mengikuti proses pendaftaran [12]. Langkah ini juga menjadi dasar bagi tim pengabdian dalam memberikan rekomendasi tindak lanjut berupa pendampingan atau fasilitasi pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH.

## 2.4 Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan pengamatan selama kegiatan berlangsung. Evaluasi ini bertujuan menilai tingkat partisipasi masyarakat, pemahaman terhadap materi sertifikasi halal, dan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis. Selanjutnya, tim memberikan tindak lanjut berupa arahan dan pendampingan bagi UMKM yang telah terdata untuk melanjutkan proses pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan ini mencakup pemberian panduan pengisian dokumen, simulasi pendaftaran melalui sistem BPJPH, dan konsultasi bahan baku sesuai standar halal. Tim pengabdian mencatat bahwa sebagian besar peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan mulai memahami alur proses sertifikasi, khususnya skema *Self Declare*.

### 3. HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada upaya edukasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro di lingkungan MIS Menjangan, Kecamatan Bojong. Berikut adalah uraian tahapan kegiatan mulai dari persiapan hingga evaluasi dan dampak yang dihasilkan.

#### 3.1 Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan dimulai dengan melakukan koordinasi internal oleh tim Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Dustur Halal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tim melakukan survei pendahuluan ke lokasi mitra, yaitu MIS Menjangan di Kecamatan Bojong, untuk memetakan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa masih banyak pelaku usaha mikro di sekitar sekolah dan wali murid yang belum memahami mekanisme pendaftaran sertifikasi halal, khususnya skema *Self Declare*.

Selanjutnya, tim menentukan tema "Langkah Mudah Menuju Produk Halal Bersertifikat". Persiapan teknis juga dilakukan meliputi perizinan tempat, penyiapan perlengkapan presentasi, serta koordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan kegiatan dapat berjalan lancar pada tanggal 7 November 2025 tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar utama.

#### 3.2 Pemilihan Peserta dan Pola Komunikasi

Peserta kegiatan ini dipilih berdasarkan kedekatan geografis dan relevansi usaha, yang terdiri dari para wali murid, pelaku usaha kantin, serta pelaku UMKM rumahan di sekitar MIS Menjangan. Pemilihan segmen ini didasarkan pada potensi ekonomi lokal yang besar namun belum tergarap maksimal dari aspek legalitas kehalalan produk. Pola komunikasi yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah komunikasi dua arah atau dialogis. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak merasa digurui, melainkan diajak berdiskusi mengenai kendala yang mereka hadapi di lapangan. Bahasa yang digunakan oleh pemateri dikemas secara sederhana dan populer, menghindari istilah teknis regulasi yang rumit, sehingga materi mengenai *Self Declare* dapat mudah dicerna oleh masyarakat awam [13].

#### 3.3 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Jumat, 7 November 2025, bertempat di Ruang Kelas MIS Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Acara dimulai tepat pada pukul 09.00 WIB dengan proses registrasi peserta yang terdiri dari wali murid, pelaku usaha kantin, dan UMKM sekitar sekolah. Rangkaian acara dibuka secara resmi oleh *Master of Ceremony* (MC) dari mahasiswa KSM Dustur Halal, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an untuk memohon keberkahan acara, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki sesi inti, acara dipandu oleh moderator yang memulainya dengan sesi *ice breaking* untuk mencairkan suasana agar lebih santai dan akrab. Sebelum pemateri utama menyampaikan bahasannya, dilakukan pemetaan pemahaman awal (*pre-assessment*) secara lisan kepada peserta mengenai persepsi mereka terhadap sertifikasi halal. Proses pelaksanaan kegiatan didokumentasikan dan dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an



Gambar 3. Sosialisasi dan pemaparan Materi

Sesi pemaparan materi pertama berfokus pada urgensi dan konsep dasar "Halal dan Thayyib". Narasumber menjelaskan secara rinci perbedaan bahan halal dan haram, serta titik kritis keharaman suatu produk yang sering tidak disadari, seperti penggunaan kuas bulu babi atau penyedap rasa yang tidak jelas asal-usulnya. Fokus utama materi kemudian diarahkan pada pengenalan mekanisme Sertifikasi Halal *Self Declare*

(pernyataan mandiri pelaku usaha). Pemateri menjelaskan secara mendalam bahwa skema ini didesain khusus oleh pemerintah melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk memfasilitasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dijelaskan pula syarat-syarat utamanya, seperti produk tidak berisiko tinggi, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, serta proses produksi yang sederhana. Pemateri menekankan bahwa skema ini diperuntukkan bagi UMKM dengan produk yang tidak berisiko tinggi, serta prosesnya yang mudah, cepat, dan gratis (program SEHATI). Pada kegiatan ini juga terdapat interaksi antara peserta dengan narasumber yang ditunjukkan pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Diskusi dan Tanya Jawab

Guna memastikan peserta benar-benar memahami alur pendaftaran, kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi langsung penggunaan aplikasi atau laman SIHALAL ([ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id)). Menggunakan layar proyektor, pemateri memandu langkah demi langkah, mulai dari cara pembuatan akun pelaku usaha, pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko, hingga simulasi penginputan data bahan baku dan proses produksi. Pada tahap ini, peserta menyimak dengan sangat seksama dan antusiasme peserta terlihat sangat tinggi.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang sangat interaktif. Peserta aktif mengajukan pertanyaan spesifik terkait usaha mereka, seperti, "Bagaimana jika bahan baku saya beli di pasar tradisional tanpa merek?" atau "Apakah jajanan basah yang hanya tahan satu hari juga wajib didaftarkan?". Pemateri dan tim pendamping menjawab setiap keraguan dengan solusi praktis sesuai regulasi yang berlaku. Suasana diskusi berjalan hangat dan konstruktif, menandakan materi telah tersampaikan dengan baik. Acara kemudian diakhiri dengan pembacaan doa, sesi foto bersama, dan panitia melakukan pendataan bagi peserta yang ingin mengajukan sertifikasi halal bagi produk usaha mereka, proses ini ditunjukkan pada Gambar 5.



**Gambar 5.** Sesi Foto Bersama

### **3.4 Evaluasi dan Dampak Kegiatan**

Evaluasi kegiatan dilakukan secara menyeluruh untuk menilai efektivitas pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal bagi masyarakat Desa Menjangan serta untuk melihat sejauh mana kegiatan ini mencapai tujuannya dalam meningkatkan literasi halal. Evaluasi dilakukan dengan mengamati keterlibatan peserta, respon selama kegiatan, serta perubahan pemahaman dan motivasi masyarakat setelah mengikuti sosialisasi. Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, ditunjukkan dengan kehadiran peserta yang antusias dan aktif mengikuti setiap sesi pemaparan maupun diskusi.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan partisipasi tinggi, terutama saat simulasi penggunaan aplikasi SIHALAL. Pendekatan komunikasi dua arah yang diterapkan oleh tim pengabdian membuat suasana lebih interaktif dan tidak kaku. Peserta tidak hanya mendengarkan, tetapi juga banyak mengajukan pertanyaan terkait kendala teknis yang mereka alami saat hendak mengajukan sertifikasi halal.

Hal ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi dan demonstrasi langsung efektif membantu peserta memahami prosedur pendaftaran sertifikasi halal secara mandiri.

Selain dari sisi partisipasi, evaluasi juga dilakukan terhadap efektivitas media dan materi yang digunakan. Penggunaan tampilan visual melalui proyektor serta panduan langkah demi langkah dalam pembuatan akun dan pengisian data pada aplikasi SIHALAL sangat membantu peserta dalam memahami proses pendaftaran. Materi yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan relevan dengan konteks usaha masyarakat membuat peserta lebih mudah menerima informasi. Dengan pendekatan ini, masyarakat merasa lebih percaya diri untuk memulai proses sertifikasi halal, terutama bagi pelaku UMKM skala kecil yang sebelumnya merasa ragu atau tidak paham prosedurnya.

Dari hasil pengamatan dan umpan balik lisan, kegiatan ini memberikan dampak positif yang nyata. Peserta mengaku mendapatkan pengetahuan baru mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik dari segi nilai religius maupun manfaat ekonomi. Beberapa pelaku usaha bahkan langsung berinisiatif mendaftar untuk mengikuti program sertifikasi halal mandiri melalui skema *Self Declare*. Kegiatan ini juga berhasil mengubah persepsi masyarakat bahwa sertifikasi halal bukanlah proses yang rumit dan mahal, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk mereka.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi sertifikasi halal di Desa Menjangan berhasil mencapai tujuan pengabdian, yakni meningkatkan literasi halal dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas produk halal. Melalui metode sosialisasi yang interaktif dan praktis, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga menumbuhkan komitmen dan motivasi bagi peserta untuk segera mengurus sertifikasi produk mereka. Dampak jangka panjang diharapkan berupa meningkatnya jumlah UMKM bersertifikat halal serta terbentuknya budaya sadar halal di kalangan masyarakat desa.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan motivasi masyarakat mengenai urgensi sertifikasi halal. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait prosedur, manfaat, dan peran sertifikasi halal dalam menjamin kehalalan produk. Selain itu, sosialisasi ini turut mendorong terbentuknya kesadaran kolektif untuk menerapkan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) dalam aktivitas sehari-hari, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Berdasarkan hasil tersebut, kegiatan ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian untuk pelaksanaan berikutnya. Waktu pelaksanaan yang relatif singkat membuat sesi pendalaman materi dan praktik simulasi pendaftaran sertifikasi belum dapat dilakukan secara optimal. Direkomendasikan agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memperluas edukasi kepada masyarakat. Tidak hanya melalui sosialisasi, namun juga melalui pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM agar mampu melakukan sertifikasi halal mandiri (*self-declare*). Upaya berkelanjutan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal serta mendukung kemandirian pelaku usaha dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk yang dihasilkan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas dukungan yang telah diberikan, serta kepada MIS Menjangan Bojong selaku tuan rumah dan seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kepada narasumber Ust. Nurochman As-Sayyidi yang telah berbagi ilmu dan wawasan sehingga kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta apresiasi juga ditujukan kepada seluruh anggota KSM Dustur Halal yang telah merencanakan dan melaksanakan program ini dengan baik.

#### REFERENSI

- [1] D. I. Aisyah, F. Nurmalia, N. A. N. Azizah, and L. Marlina, "Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Kampung Ceungeum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)," *JIESP J. Islam. Econ. Stud. Pract.*, vol. 2, no. 2, 2023.
- [2] S. A. Suryaningsih, S. E. Cahyaningrum, R. Indrarini, M. Amar, and N. N. F. Ahmad, "Edukasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Desa Ngadipuro Blitar," *PROFICIO J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 7, no. 1, pp. 307–314, 2026, doi: <https://doi.org/10.36728/jpf.v7i1.5720>.
- [3] Z. R. Siagian, Sugianto, and S. Aisyah, "Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal di Lingkungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai," *Jambura Econ. Educ. J.*, vol. 6, no. 1, pp. 247–257, 2024.
- [4] M. Halwa and M. E. Faraby, "Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, vol. 8, no. 1, pp. 31–44, 2024, doi: <https://doi.org/10.37726/ee.v8i1.1106>.
- [5] D. Erlangga and A. Patimbangi, "Analisis Minat Pelaku Umkm dalam Menggunakan Sertifikat Halal pada Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone," *J. IKRAITH-EKONOMIKA*, vol. 8, no. 3, pp.

- 786–795, 2025, doi: <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v8i3786J>.
- [6] R. O. Rizky, L. Qadariah, and Sarkawi, “Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Dan Kepercayaan Konsumen Masyarakat Kabupaten Sumenep,” *Parad. J. Ekon. Dan Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 3, no. 3, pp. 148–155, 2025, doi: <https://doi.org/10.56630/paraduta.v3i3.1485>.
  - [7] Maghfirotn, N. Istifadhoh, W. S. Rolianah, K. Albar, and F. Arifiansyah, “Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Sertifikasi Halal Di Wilayah Desa Karangrejo Manyar Gresik,” *J. Mandala Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 2, 2022, doi: <https://doi.org/10.35311/jmpm.v3i2.110>.
  - [8] R. T. Manurung, A. Pandanwangi, M. Meythi, and S. Setin, “Pemberdayaan Perempuan Pelaku UMKM untuk Kemandirian Ekonomi dalam Program Kampung Bangkit di Desa Ciporeat,” *AKSARA J. Ilmu Pendidik. Nonform.*, vol. 09, no. January, pp. 1–6, 2023, [Online]. Available: <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/view/1612>
  - [9] G. Budiyanto and L. N. Aini, “Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kotagede dalam Pengelolaan Sampah Organik,” *Aksiologi J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 4, pp. 517–523, 2021, doi: <https://doi.org/10.30651/aks.v5i4.7357>.
  - [10] N. S. T. Shokhikhah *et al.*, “Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI,” *Welf. J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 3, 2023, doi: <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.525>.
  - [11] F. Esfandiari *et al.*, “Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang,” *J. Dedik. Huk.*, vol. 1, pp. 87–99, 2021, doi: <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.17607>.
  - [12] N. N. Wardah, H. Susilo, D. A. Hudaya, and E. Yuniarsih, “Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Desa Kramatmanik Kecamatan Angsana Sosialization of Halal Product Certification for Home Industry Bussines Actorss (IRTP) in Kramatmanik Village Angsana Dist,” *urnal Pengabd. Pada Masy.*, vol. 10, no. 02, pp. 354–362, 2025, doi: <https://doi.org/10.30653/jppm.v10i2.1162>.
  - [13] I. A. Nasrulloh and M. Santi, “Sertifikasi Halal dan Tantangannya bagi UMKM Kuliner,” *EKSYAR Ekon. Syari'ah dan Bisnis Islam*, vol. 12, no. 27, pp. 166–177, 2025, doi: <https://doi.org/10.54956/eksyar.v12i01.739>.